BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 037/PM.01.02/K.KN-03/05/2023 12 Mei 2023

Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Bagi Panwaslu Kecamatan**

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang
di-

T e m p a t

I. Dasar

Pasal 107 (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kab/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

2. Pasal 38 (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu secara berjenjang; dan
3. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Mei 2023.
4. Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Prihal Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Bagi Panwaslu Kecamatan, Nomor : 223/PM.01.02/K.KN/05/2023

II. Bahwa dalam rangka konsolidasi kerja-kerja pengawasan ditingkat Kecamatan dan semakin padatnya tahapan Pemilu serta dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan Bawaslu Kabupaten Ketapang terhadap jajaran Pengawas di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang untuk :

1. Melakukan Rapat Pleno Rutin setiap minggunya dihari Senin dengan Pembahasan antara lain:
   a. Perkembangan hasil pengawasan yang sedang berlangsung
   b. Mengevaluasi kerja seminggu sebelumnya dan merencanakan rencana kerja 1 minggu ke depan, dan
   c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

2. Hasil Pleno di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan Ketentuan:
    a. Panwaslu menyampaikan hasil Rapat Pleno paling lambat 1 hari sejak dilaksanakan Pleno Rutin dimaksud, yang dikirm berupa Surat Undangan, Absensi, Notulensi, Keputusan, dan Dokumentasi.
    b. Penyampaian hasil Rapat Pleno dalam bentuk *Softfile* (berformat pdf) dengan nama “Hasil Rapat Pleno Panwascam_Nama Kecamatan_Nama Kabupaten_hhbbtt” contoh : Hasil Rapat Pleno Panwascam_Konoha_Wakanda_120523.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua,

NURIYANTO

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip